



**BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA**

NOMOR 900/118 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA
KABUPATEN KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAH DESA
DI KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2018**

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 36. Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Keuangan Yang bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan untuk menunjang kelancaran kegiatan percepatan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta menjamin keberlangsungan pembangunan sarana prasarana di desa secara tertib, transparan dan akuntabel melalui Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa, maka perlu membentuk Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa dengan Keputusan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Pembina dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Kegiatan Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Purbalingga dengan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim Pembina Kabupaten.
- KETIGA : Tugas Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah :
1. mengkoordinasikan perumusan kebijakan;
 2. melaksanakan sosialisasi;
 3. melaksanakan pembinaan dan pengawasan; dan
 4. melaksanakan monitoring dan evaluasi.
- KEEMPAT : Sekretariat Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas membantu dan mendukung kelancaran tugas Tim Pembina Kabupaten.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung-jawab kepada Bupati.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 18 Pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepadaYth:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kaupaten Purbalingga;
6. Semua Anggota Tim Pembina Kabupaten dan Sekretariat Tim Pembina Kabupaten Bantuan Keuangan yang Bersifat Khusus kepada Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 900/118 TAHUN 2018
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
 SEKRETARIAT TIM PEMBINA KABUPATEN
 KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG
 BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN
 DESA DI KABUPATEN PURBALINGGATAHUN
 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINA KABUPATEN KEGIATAN
 BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
 PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA
 TAHUN 2018

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Bupati Purbalingga	Penasehat
2	Wakil Bupati Purbalingga	Penasehat
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua I
5	Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Ketua II
6	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
7	Kepala DPU-PR Kabupaten Purbalingga	Anggota
8	Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga	Anggota
9	Kepala DINPERMASDES Kabupaten Purbalingga	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga	Anggota
11	Kepala DINPORAPAR Kabupaten Purbalingga	Anggota
12	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Purbalingga	Anggota
13	Kepala DINRUMKIM Kabupaten Purbalingga	Anggota
14	Kepala DINSOSDALDUK KBP3K Kabupaten Purbalingga	Anggota
15	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,

TASDI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 900/118 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN
SEKRETARIAT TIM PEMBINA KABUPATEN
KEGIATAN BANTUAN KEUANGAN YANG
BERSIFAT KHUSUS KEPADA PEMERINTAHAN
DESA DI KABUPATEN PURBALINGGATAHUN
2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PEMBINA KEGIATAN
BANTUAN KEUANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS KEPADA
PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018

NO	JABATAN DINAS INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Anggaran dan Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Kepala Sekretaris
2	Kepala Subbidang Perimbangan Keuangan pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Sekretaris
3	Kepala Subbidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Wakil Sekretaris
4	3 (tiga) orang Pelaksana Bidang Anggaran pada BAKEUDA Kabupaten Purbalingga	Anggota

BUPATI PURBALINGGA,


TASDIK